

FIQIH ZAKAT

Makna dan fungsinya

Di tinjau dari segi bahasa, zakat berarti mensucikan atau membersihkan, sebagaimana di isaratkan dalam firman Allah SWT. QS. At-Taubah:103. Sedangkan secara syari'i zakat berarti kadar harta yang wajib di keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan syara. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam mempunyai banyak fungsi di antaranya :

- Zakat adalah sarana pembersih jiwa.
- Zakat merupakan realisasi kepedulian social.
- Zakat sebagai sarana untuk merai pertolongan Allah SWT
- Zakat merupakan wujud syukur atas nikmat Allah SWT.

Ancaman Bagi Orang yang Tidak Menunaikan Zakat. Allah SWT telah mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat jika telah mampu dengan ancaman dunia dan akhirat. Adapun ancaman dunia sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadits yang artinya : "Barang siapa yang mengeluarkan zakat dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka ia akan mendapatkannya. dan barang siapa yang tidak mau maka kami (pemerintah) akan mengambilnya dengan paksa dan merampas separuh hartanya dengan ketentuan dari Allah SWT." (HR Nasa'I dan Ibnu Maja) Sedangkan ancaman akhirat berupa siksaan yang pedih sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah:24-35 Jenis Zakat dan syarat-syaratnya secara global zakat dalam Islam diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu zakat maal (harta kekayaan) dan zakat fitrah, dengan rincian sebagai berikut:

- Zakat Maal (Harta Kekayaan) Adapun harta kekayaan yang terkena wajib Zakat ialah

- yang ada nashnya
 - Emas dan perak (termasuk uang)
 - Harta Perniagaan
 - Binatang ternak (Unta, Sapi, Kerbau, dan kambing)
 - Hasil tanaman dan buah-buahan
 - hasil tambang dan harta temuan
- yang diistinbathkan atau dianalogikan
 - Saham
 - Hasil Profesi
 - Benda produktif dan sebagainya

Syarat-syarat Zakat maal

- Syarat yang terkait dengan Muzakki (yang ber-kewajiban mengeluarkan zakat) :
 - Islam
 - Merdeka
 - Baligh (Hanafiyah)
- Syarat yang terkait dengan harta :
 - Kepemilikan secara penuh
 - mencapai Nishab (batas jumlah maksimal)
 - berumur satu tahun (khusus untuk emas, perak, harta perniagaan dan binatang ternak)
 - setelah dikurangi hutang
 - kelebihan dari kebutuhan pokok minimal
 - Berkembang atau memungkinkan untuk berkembang

2. Zakat Fitrah

Ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggungjawabnya (Isteri, anak, pembantu dll) pada setiap bulan Ramadhan, yang waktunya hingga khatib sebelum turun dari khutbah idul fitri bila pada dirinya ada kelebihan untuk hari tersebut dan malamnya. Adapun zakat yang dikeluarkannya adalah makanan pokok, sejumlah 1 (satu) sho'. (Abu Hanifah 3,8 kg, Jumhur Ulama' 2,7 Kg)

Formulir Kesiediaan ZISWAF

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya,

Nama :

Alamat :

No. Telp. / HP :

Pekerjaan :

Menyatakan bersedia memberikan :

☐ Zakat

☐ Infaq

☐ Sedekah

☐ Wakaf Tunai Pembangunan

* (Centang satu atau lebih)

Kepada Panitia ZISWAF Yayasan Al - FalaH
Kotamobagu :

Uang Sejumlah Rp.

Selanjutnya Zakat/Infaq/Sedekah/Wakaf
Tunai Pembangunan tersebut :

- Akan saya antar/serahkan sendiri ke
Panitia ZISWAF Yaysan Al-falah Kotamobagu.
- Saya Transfer
- Mohon diambil di rumah/.....
saya, pada
- Saya serahkan langsung saat menerima
Formulir ini

* (Lingkar salah satu).

 mandiri
syariah

REK. 7100548237

A.N. YAYASAN AL FALAH KOTAMOBAGU



082292641155 (AJIR)

082348366034 (DEDE)